



## KESEPAKATAN BERSAMA

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG,  
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN,  
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA,  
PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL, DAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR : 130.13/01/KB/TAPEM/2019  
NOMOR : 130.43/9/MoU/2019  
NOMOR : 130.1.3/07/IV/2019  
NOMOR : 07 TAHUN 2019  
NOMOR : 130/04/2019

## TENTANG

KERJA SAMA PENYELENGGARAAN  
URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH

Pada hari ini Rabu, tanggal sepuluh, bulan April, tahun dua ribu sembilan belas (10-04-2019), yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. H. JUNAEDI, S.H., M.M. : Bupati Pemalang, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 131.33-600 Tahun 2016 tanggal 12 Februari 2016 tentang Pengangkatan Bupati Pemalang Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Jalan Surohadikusumo Nomor 1 Pemalang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Pemalang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
- II. ASIP KHOLBIHI, S.H., M.Si. : Bupati Pekalongan, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 131.33-4984 Tahun 2016 tanggal 1 Juni 2016 tentang Pengangkatan

- Bupati Pekalongan Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Jalan Alun-alun Utara Nomor 1 Kajen, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.
- III. DYAH HAYUNING PRATIWI, : Bupati Purbalingga, yang diangkat S.E., B.Econ, M.M. berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 131.33-984 tanggal 11 April 2019 tentang Pengangkatan Bupati dan Pemberhentian Wakil Bupati Purbalingga Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Jalan Onje Nomor 1 B Purbalingga, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Purbalingga, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KETIGA.
- IV. Dra. Hj. UMI AZIZAH : Bupati Tegal, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 131.33/8324 Tahun 2018 tanggal 25 Oktober 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Tegal Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Jalan Dr. Sutomo Nomor 1 Slawi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEEMPAT.
- V.Ir. ACHMAD HUSEIN : Bupati Banyumas, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 131.33-6003 Tahun 2018 tanggal 12 September 2018 tentang Pengangkatan Bupati Banyumas Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Jalan Kabupaten Nomor 1 Purwokerto, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Banyumas, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KELIMA.

Dalam Kesepakatan Bersama ini, PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, dan PIHAK KELIMA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, menerangkan:

- a. bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah, diatur bahwa dua atau lebih Daerah yang berbatasan melaksanakan kerja sama wajib untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang memiliki eksternalitas lintas daerah dan penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah, diatur bahwa dua atau lebih Daerah yang berbatasan atau tidak berbatasan melaksanakan kerja sama sukarela untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah namun dipandang lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan dengan bekerja sama;
- c. bahwa berdasarkan hasil pemetaan urusan pemerintahan antar Kabupaten Pemalang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Banyumas terdapat beberapa urusan yang memiliki eksternalitas lintas daerah antara lain, urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan pendidikan, urusan kesehatan, urusan sosial, urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- d. bahwa Kabupaten Pemalang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Banyumas memiliki potensi menyelenggarakan urusan pemerintahan dan penyediaan layanan publik yang lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan dengan kerja sama; dan
- e. bahwa PARA PIHAK mempunyai potensi yang dapat dikerjasamakan untuk kepentingan bersama dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan publik.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat menjalin kerja sama penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah, dengan ketentuan sebagai berikut.

## BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 1

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing pihak sesuai kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah antara PARA PIHAK.

(2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah:

- a. untuk mewujudkan keserasian dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah;
- b. memanfaatkan dan memelihara sumber daya daerah secara optimal;
- c. mengantisipasi dan memecahkan permasalahan daerah secara terpadu; dan
- d. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dengan memperhatikan prinsip sinergi, saling menguntungkan, persamaan kedudukan, kesepakatan bersama, itikad baik, transparansi dan kepastian hukum PARA PIHAK.

## BAB II OBJEK DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini meliputi urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi bidang:
  - a. pendidikan;
  - b. kesehatan;
  - c. sumber alam dan mineral;
  - d. infrastruktur;
  - e. batas daerah;
  - f. penanggulangan bencana dan kebakaran;
  - g. penanganan pengemis, gelandangan, dan orang terlantar;
  - h. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - i. pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan
  - j. bidang lain yang merupakan urusan pemerintahan di daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB III BENTUK KERJA SAMA

### Pasal 3

Bentuk kerja sama adalah fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah.

## BAB IV SUMBER BIAYA

### Pasal 4

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
TAHUN ANGGARAN DIMULAINYA PELAKSANAAN KERJA SAMA

Pasal 5

Pelaksanaan Kerja Sama dimulai Tahun Anggaran 2019.

BAB VI  
JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan, terhitung sejak tanggal ditandatangani Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan kesepakatan bersama dilaksanakan.

BAB VII  
RENCANA KERJA

Pasal 7

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama.
- (2) PARA PIHAK menunjuk Kepala Perangkat Daerah di lingkungannya masing-masing untuk menandatangani dan melaksanakan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan urusan/bidang yang dikerjasamakan.
- (3) Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama terdapat hal-hal yang perlu diatur atau memerlukan perubahan, akan diatur dan ditetapkan dalam Addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (4) Jadwal pembahasan serta penandatanganan Perjanjian Kerja Sama tercantum dalam Lampiran Kesepakatan Bersama ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

BAB VIII  
PENUTUP

Pasal 8


Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal Kesepakatan Bersama ini, dalam 6 (enam) rangkap, 5 (lima) rangkap bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dipegang oleh PARA PIHAK masing-masing 1 (satu) rangkap dan 1 (satu) rangkap yang terdapat paraf hierarki disimpan PIHAK KESATU selaku pemrakarsa sebagai arsip.

PIHAK KEDUA  
  
ASIP KHOLBIHI, S.H., M.Si.

PIHAK KESATU  
  
H. JUNAEDI, S.H., M.M.

PIHAK KEEMPAT  
  
Dra. Hj. UMI AZIZAH

PIHAK KETIGA  
  
DYAH HAYUNING PRATIWI, S.E., B.Econ, M.M.

PIHAK KELIMA  
  
Ir. ACHMAD HUSEIN

## LAMPIRAN KESEPAKATAN BERSAMA

NOMOR : 130.13/01/KB/TAPEM/2019

NOMOR : 130.43/9/MoU/2019

NOMOR : 130.1.3/07/IV/2019

NOMOR : 07 TAHUN 2019

NOMOR : 130/04/2019

LAMPIRAN  
RENCANA KERJA

No	Rincian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan				
		2019				2020
		Tw 1	Tw 2	Tw 3	Tw 4	Tw1
1	Pembahasan Rancangan Perjanjian Kerja Sama					
2	Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama					



PIHAK KEDUA

ASIP KHOLBIHI, S.H., M.Si.



PIHAK KESATU

H. JUNAEDI, S.H., M.M.



PIHAK KEEMPAT

Dra. Hj. UMI AZIZAH



PIHAK KETIGA

DYAH HAYUNING PRATIWI, S.E., BEcon, M.M.



PIHAK KELIMA

Ir. ACHMAD HUSEIN